



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN KAJEN
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo Nomor 001 /PP.04.1-BA/33262013/2024 tentang Pengangkatan KPPS tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Wonorejo telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN pekalongan TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonorejo
pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MOCHAMAD AZAM IKHWAN



Endang Tri Lasmini
ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA WONOREJO
KECAMATAN KAJEN KABUPATEN
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONOREJO KECAMATAN WONOREJO
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Damirah	PEREMPUAN
2.	Dwiki Septianggi	LAKI-LAKI
3.	Idah	PEREMPUAN
4.	Muhammad Rizqi	LAKI-LAKI
5.	Muhammad Zaulhaq	LAKI-LAKI
6.	Trisnada Satria Wibawa	LAKI-LAKI
7.	Winda Astuti	PEREMPUAN

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Abidin	LAKI-LAKI
2.	Casmini	PEREMPUAN
3.	Ernawati	PEREMPUAN
4.	Eti Widhosari	PEREMPUAN
5.	Frida Maura	PEREMPUAN
6.	Kholidin	LAKI-LAKI
7.	Nur Hesti Sulistyowati	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ardiansyah Pradana	LAKI-LAKI
2.	Budi Suprayitno	LAKI-LAKI
3.	Dyah Sifa Urohmi	LAKI-LAKI
4.	Kiswanto	LAKI-LAKI
5.	Kurniasari Ika Prasetyaningsih	PEREMPUAN
6.	Lusi Ceriowati	PEREMPUAN
7.	Wawan Setiawan	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aulia Diaz Varadila	PEREMPUAN
2.	Faizah	PEREMPUAN
3.	Legenda Telaga Asih	PEREMPUAN
4.	M. Agus	LAKI-LAKI
5.	Nur Azizah	PEREMPUAN
6.	Siti Kusmainah	PEREMPUAN
7.	Suranto	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Aqna Syahrul Ramadan	LAKI-LAKI
2.	Amir Hidayat	LAKI-LAKI
3.	Edi Sunandar	LAKI-LAKI
4.	Fesyansa Iftahur Rizqi	PEREMPUAN
5.	Ika Puspitaningsih	PEREMPUAN
6.	Okta Marisha Aryanl	PEREMPUAN
7.	Siti Arifah	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Anna Rizkiyanti	PEREMPUAN
2.	Bella Atik Sukma	PEREMPUAN
3.	Danang Sutowijoyo	LAKI-LAKI
4.	Dwi Agusmantoro	LAKI-LAKI
5.	Jaka Pamungkas	LAKI-LAKI
6.	Sugiri	LAKI-LAKI
7.	Widiowati	PEREMPUAN

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Andhika Lutfiant Frizzy	LAKI-LAKI
2.	Anjas Prastyo	LAKI-LAKI
3.	Ayu Oktaviani	PEREMPUAN
4.	Dhanny Bagus Nugroho	LAKI-LAKI
5.	Nurdianah	PEREMPUAN
6.	Tri Mulyani	LAKI-LAKI
7.	Triyono	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOREJO

ttd

MOCHAMAD AZAM IKHWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ENDANG TRI LASMINI

